



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 412 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang
- a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Banjarmasin;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas melakukan identifikasi jumlah kasus penyebab tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektifitas serta kendala yang terjadi, merumuskan solusi terhadap permasalahan yang terjadi serta evaluasi hasil tindak lanjut hingga penanganan yang tepat pada kasus *stunting*.
- KETIGA : Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Banjarmasin, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Juni 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 412 TAHUN 2022
TENTANG
TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KOTA BANJARMASIN

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI / LEMBAGA
1.	Penanggung Jawab	Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya	Wakil Wali Kota
2.	Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan para pihak terkait seperti Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, klinik dan lain-lain	Kepala Dinas Kesehatan
4.	Tim Teknis	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> , antara lain menyusun konsep Surat Keputusan Tim Audit Kasus <i>Stunting</i> dan menyusun jadwal	1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah 2. Camat se-kota Banjarmasin 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Kesehatan

		<p>pelaksanaan</p> <p>b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus <i>stunting</i> khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit 2). Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindak lanjuti oleh tim teknis; 3). Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4). Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> secara berkala. <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut</p>	<p>Masyarakat Dinas Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera 6. Kepala Puskesmas se-kota Banjarmasin 7. Analisis Kebijakan Keluarga Sejahtera 8. Penyuluh KB se-kota Banjarmasin 9. Tim Pendamping Keluarga se-kota Banjarmasin 10. Kader Posyandu se-kota Banjarmasin
5	Tim Pakar	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kajian kasus yang dituang ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta mem 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Anak Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Surianyah b. Dokter Spesialis Obgyn Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Surianyah

		berikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan Kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. Mendiseminasikan hasil audit kasus <i>stunting</i> dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut	c. Psikolog Universitas Lambung Mangkurat / Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Surianyah d. Ahli Gizi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Surianyah e. Ahli Sanitasi
--	--	--	---

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA